

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengungsi merupakan salah satu fenomena yang menyita perhatian masyarakat dunia, dimana rasa kemanusiaan menjadi dasar dari segala tindakan yang akan diambil dalam menangani permasalahan mengenai pengungsi. Negara-negara yang ada di dunia menyadari akan pentingnya menangani masalah pengungsi, terutama negara-negara anggota PBB. Negara-negara anggota PBB mendorong lahirnya apa yang sekarang dikenal sebagai Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Pada mulanya, konvensi ini diterapkan untuk mereka yang mengungsi di Eropa sebelum tahun 1951. Pada tahun 1967, sebuah protokol untuk Konvensi ini telah menghapuskan pembatasan waktu dan tempat yang dirumuskan sebelumnya. Konvensi ini mengatur hal-hal penting mengenai pengungsi, seperti definisi pengungsi, hak-hak yang harus diberikan oleh negara penerima kepada pengungsi, maupun kewajiban dari pengungsi itu sendiri selama berada di negara penerima.

Konvensi Jenewa 1951 merumuskan pengungsi sebagai orang yang memiliki rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang

berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya.<sup>1</sup>

Karena definisi di atas hanya berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap penganiayaan, organisasi-organisasi regional baik di Afrika (*Organisation de l'Unité Africaine 1969*) maupun di Amerika Latin (*Organization of American States 1984*) telah memperluas definisi tersebut yang mencakup pula pengungsian masal yang terjadi sebagai akibat dari kehancuran sosial maupun ekonomi dalam konteks konflik. Sebuah lembaga kemanusiaan yang didirikan pada 14 November 1980 yaitu JRS (*Jesuit Refugee Service*) Indonesia memberikan definisi tentang pengungsi tersendiri mengenai pengungsi karena definisi yang dirumuskan oleh konvensi internasional yang ada sekarang, cakupannya terlalu terbatas. Maka dari itu JRS menggunakan definisi “pengungsi de facto” yang mencakup semua “orang yang dianiaya berdasarkan ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik”; dan “mereka yang menjadi korban dari konflik bersenjata, kebijakan ekonomi yang keliru atau korban bencana alam; serta, demi “alasan kemanusiaan”, termasuk juga dalam definisi ini adalah mereka yang disebut pengungsi internal, yakni warga negara yang “terpaksa

---

<sup>1</sup> United Nations High Commissioner for Refugees, *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, hlm. 11, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonvensidanProtokol.pdf>, diakses 10 Maret 2019.

meninggalkan kampung halamannya karena alasan kekerasan yang sama dengan pengungsi pada umumnya namun mereka tidak melintasi batas-batas negara”<sup>2</sup>

Pengungsi tentunya memiliki hak-hak yang wajib diberikan oleh negara sebagai negara penerima. Hak-hak tersebut sudah diatur di dalam suatu instrumen internasional yaitu Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan hak asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut.

Kewajiban negara peserta Konvensi Jenewa 1951 contohnya seperti, tidak akan mengenakan hukuman terhadap pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak-pihak yang berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat *processing centre* sendiri yang tidak dicampur dengan karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama yang khusus menangani orang asing. Adapun larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mutlak harus dipatuhi oleh negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya dimana ia merasa terancam keselamatannya dan kebebasannya. Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan atas pertimbangan keamanan

---

<sup>2</sup> <http://jrs.or.id/refugee/>, diakses tanggal 16 Maret 2019

nasional dan ketertiban umum. Contoh mengganggu ketertiban umum, pengungsi tersebut melakukan teror terhadap sebagian warga negara pihak maka baru dapat dilakukan pengusiran.<sup>3</sup>

Pengungsi merupakan salah satu bagian dari perpindahan terpaksa (*forced displacement*), perpindahan terpaksa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti konflik dan persekusi. Pada tahun 2015 konflik dan persekusi telah menyebabkan perpindahan terpaksa (*forced displacement*) skala global meningkat secara tajam, hingga mencapai tingkat tertinggi yang pernah ada. Lonjakan angka tersebut sekaligus mewakili gambaran penderitaan besar manusia, pada akhir tahun 2015 jumlah orang yang melakukan perpindahan terpaksa tercatat mencapai 65,3 juta manusia<sup>4</sup>. Termasuk dalam jumlah total 65,3 juta orang tersebut, 21,3 juta merupakan pengungsi yang ada di seluruh dunia<sup>5</sup>. Di sebagian besar wilayah, fenomena perpindahan terpaksa ini telah meningkat setidaknya terhitung sejak pertengahan tahun 1990, tetapi peningkatan tersebut mengalami lonjakan selama lima tahun terakhir. Terdapat tiga alasan yang menyebabkan lonjakan meningkatnya perpindahan terpaksa yaitu, Situasi-situasi yang menyebabkan arus besar keluarnya pengungsi berlangsung lebih lama (seperti konflik di Somalia atau Afganistan yang sekarang memasuki dekade ketiga dan keempat

---

<sup>3</sup> Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 36.

<sup>4</sup> Dengan 1 dari 113 Orang Yang Terkena Dampaknya, Perpindahan Terpaksa Mencapai Rekor Tertinggi, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/wrdreleasebhs16.pdf>. diakses 17 April 2019

<sup>5</sup> *Ibid.*

mereka), situasi dramatis kejadian baru atau kejadian lama yang kembali muncul (seperti situasi di Suriah yang kini menjadi yang terbesar, tetapi juga di Sudan Selatan, Yemen, Burundi, Ukraina, dan Republik Afrika Tengah dalam periode lima tahun terakhir), dan kecenderungan menurunnya solusi yang dapat ditemukan bagi pengungsi dan pengungsi internal sejak berakhirnya Perang Dingin. UNHCR mencatat bahwa setiap menit terdapat 24 orang yang melakukan perpindahan tempat. Diantara semua negara yang tercakup dalam laporan UNHCR, terdapat beberapa negara yang menyebabkan terjadinya pengungsi internasional lebih banyak daripada yang lain, yaitu Suriah dengan 4,9 juta<sup>6</sup>, Afganistan dengan 2,7 juta<sup>7</sup>, dan Somalia dengan 1,1 juta<sup>8</sup>, ketiga negara tersebut bersama-sama menyumbang lebih dari setengah pengungsi di bawah mandat UNHCR di seluruh dunia.<sup>9</sup>

Dikarenakan ketakutan akan konflik dan persekusi, banyak orang tercatat mengungsi keluar dari negara asalnya untuk kehidupan yang lebih baik. Para pengungsi ini biasanya menjadikan negara-negara maju sebagai tujuan mereka untuk tinggal, mereka berharap akan perubahan yang lebih baik disana, karena kenyataanya di negara maju hak-hak asasi lebih dijamin dibandingkan dengan negara mereka, terlebih lagi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> Dengan 1 dari 113 Orang Yang Terkena Dampaknya, Perpindahan Terpaksa Mencapai Rekor Tertinggi, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/wrdreleasebhs16.pdf>, diakses 17 April 2019

yang menjadi incaran mereka adalah negara peratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 yang menjadi dasar akan perlindungan pengungsi internasional. Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951. Negara ini merupakan salah satu negara sebagai incaran para pengungsi Internasional maupun pencari suaka lainnya dengan alasan Amerika Serikat adalah tempat yang sangat menjamin untuk mendapat kehidupan yang layak.

Sejak tahun 1980 Amerika Serikat telah membuat program penerimaan pengungsi. Amerika Serikat mengatakan bahwa negaranya akan membatasi jumlah penerimaan pengungsi tahun 2019 hanya 30.000 saja. Jumlah itu lebih rendah dari batasan yang ditetapkan Presiden Donald Trump untuk tahun 2018 sebanyak 45.000 dan tahun 2017 sebanyak 50.000 pengungsi. Menteri Luar negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan “batas atas jumlah penerimaan pengungsi itu, seraya menambahkan bahwa ada permohonan suaka lebih dari 280.000 yang akan diproses oleh otoritas Amerika Serikat pada tahun 2019. Batas atas tersebut merupakan yang terendah sejak peristiwa 11 September, ketika Amerika Serikat mengizinkan 27.131 pengungsi memasuki wilayahnya pada tahun 2002. Satu dekade terakhir jumlah pengungsi yang ditampung Amerika Serikat fluktuatif, mulai dari yang terendah pada tahun 2007 yang mencapai 48.282 dan tertinggi pada tahun 2016 mencapai 84.995 pengungsi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ama Fara, *Tahun 2019 Amerika Serikat Hanya Terima 30.000 Pengungsi*, <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/09/18/150772/tahun-2019-amerika-serikat-hanya-terima-30-000-pengungsi.html>, diakses tanggal 15 Maret 2019

Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat telah membuat kebijakan yang mendapat kecaman dari dunia internasional, dimana Donald Trump melarang masuknya pengungsi yang berasal dari tujuh negara muslim dengan alasan untuk memperkuat keamanan nasional dari ancaman terorisme. tujuh negara muslim tersebut di antaranya adalah Sudan, Yaman, Irak, Iran, Libya, Somalia, dan Suriah.<sup>11</sup>

Kebijakan Donald Trump ini dibuat karena ke-tujuh negara yang bersangkutan diidentifikasi memiliki organisasi teroris yang beroperasi secara signifikan di kawasan, atau negara itu dianggap sebagai "tempat berlindung" bagi teroris. Trump merujuk pada insiden Mei 2011 ketika FBI mendakwa dua warga negara Irak di Kentucky terkait dengan kasus-kasus terorisme federal. Keduanya dituduh menyediakan dukungan material kepada al-Qaida dan pernah terlibat dalam serangan terhadap pasukan Amerika di Irak.<sup>12</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan Trump ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar bagi dunia internasional. Sebagai negara peratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentu saja Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan setiap ketentuan yang ada. Konvensi ini menyatakan bahwa pelarangan bagi pengungsi yang masuk adalah hal yang menyimpang, ini terlihat dengan adanya asas *non-*

---

<sup>11</sup> Yulistyo Pratomo, *PBB Kutuk Trump Larang Pengungsi Dari 7 Negara Islam Datang Ke AS*, <https://www.merdeka.com/dunia/pbb-kutuk-trump-larang-pengungsi-dari-7-negara-islam-datang-ke-as.html>, diakses tanggal 20 Februari 2018

<sup>12</sup> Jack Godman, *Mengapa Trump Larang Warga Tujuh Negara Masuk Ke Amerika Serikat?*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189>, diakses tanggal 20 Februari 2018

*refoulement* yang diatur dalam pasal 33 yang merupakan jantung dari konvensi Jenewa 1951 yang berarti “tidak boleh mengembalikan pengungsi”, namun dalam pasal 32 ayat (2) konvensi ini juga mengatur pengecualian dari asas *non-refoulement* yaitu “bahwa seseorang bisa dikembalikan ke negara asalnya jika seseorang tersebut menjadi ancaman bagi keamanan nasional di negara penerima”.

Alasan Trump dalam kebijakannya memang untuk menjaga stabilitas keamanan nasionalnya, oleh sebab itu dianggap dapat menyimpangi asas *non-refoulement*, dimana hal ini sebagai implementasi dari pasal 32 ayat (2) konvensi Jenewa 1951, namun jika kita amati lebih lanjut, kebijakan Trump juga dianggap sebuah sikap diskriminatif oleh kalangan aktivis, karena tujuh negara yang masuk kedalam list untuk dilarang masuk ke Amerika Serikat merupakan negara beridentitas Islam, tentu saja hal ini menjadi dasar bagi orang-orang untuk beranggapan bahwa kebijakan ini termasuk tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui kebijakan yang dikeluarkan presidennya.

Melihat kembali ke Konvensi Jenewa 1951 bahwa tindakan diskriminatif jelas dilarang untuk dilakukan, karena telah diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 bahwa negara dalam hal menerapkan ketentuan pada Konvensi Jenewa tahun

1951 mengenai status pengungsi Internasional tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi mengenai ras, agama, maupun negara asal.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan sebuah penelitian hukum terhadap kebijakan Amerika Serikat mengenai penolakan pengungsi dari negara tertentu yang ditinjau melalui prinsip *Non-Diskriminasi* yang daitur pasal 3 konvensi jenewa 1951 tentang status pengungsi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan hukum sebagai berikut: “Apakah kebijakan Amerika Serikat menolak pengungsi dari negara tertentu melanggar prinsip *Non-Diskriminasi* berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji apakah kebijakan Amerika Serikat yang dibuat bertentangan dengan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status pengungsi khususnya pasal 3 mengenai prinsip non diskriminasi.

---

<sup>13</sup> United Nations High Commissioner for Refugees, *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, hlm. 13, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>, diakses 29 Maret 2019.

2. Untuk memenuhi syarat akademis yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Pengungsi Internasional terkait kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Negara tertentu.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai pengaturan hukum Pengungsi Internasional.

###### b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang telah dibuat oleh Donald Trump mengenai penutupan akses masuk bagi pengungsi yang berasal dari Negara tertentu.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiasi dari penulisan skripsi orang lain. Penulisan skripsi ini sebelumnya telah diteliti oleh penulis dengan cara membandingkan tiga hasil karya penulisan hukum/skripsi orang lain yang serupa dengan topic pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar yang diambil dari dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dan Universitas lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa penulisan hukum/skripsi yang mempunyai topik pembahasan yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar. Tulisan-tulisan skripsi tersebut yaitu:

**1. Judul** : “PERAN FOX NEWS DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERKAIT PEMBatasan AKSES MASUK ENAM NEGARA MUSLIM DUNIA DI ERA DONALD TRUMP”.

Ditulis pada tahun 2018, oleh:

**Nama** : Annisa Rizka Amallia

**NPM** : 11141130000070

**Instansi** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah

**Rumusan masalah** : Bagaimana peran *Fox News* dalam terbentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai

pembatasan akses masuk ke enam negara muslim dunia di Era Donald Trump

**Hasil penelitian** : Peran media massa yang begitu berpengaruh, sehingga memiliki kapabilitas yang cukup diperhitungkan terjadi di Amerika Serikat. Fox News sebagai salah satu media massa besar di Amerika Serikat dijadikan sebagai salah satu contoh penggerak media massa yang memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai pembatasan akses masuk ke enam negara muslim dunia, antara lain Chad, Iran, Libya, Suriah, Somalia dan Yaman. Kekuatan Fox News juga didukung dengan hubungan dekatnya dengan Donald Trump yang telah menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat ke -45 Amerika Serikat. Dengan kedekatan yang terjalin antar keduanya dan juga pendekatan yang dilakukan Fox News dalam setiap pemberitaan mengenai Islam akhirnya opini masyarakat pun terbentuk. Terbentuknya opini tersebut akhirnya merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang kontroversial tersebut. Untuk memperdalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga teori demi mempermudah penjelasan permasalahan yang ada, antara lain Analisis Framing, Kepentingan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri. Analisis Framing akan melihat bagaimana opini bisa terbentuk dari media massa, dalam kasus ini adalah Fox News.

Kepentingan Nasional dapat dilihat dari bagaimana keamanan nasional Amerika Serikat merupakan suatu tujuan utama untuk menciptakan Amerika Serikat yang kembali berjaya, dan Kebijakan Luar Negeri akan melihat bagaimana suatu kebijakan yang dibuat merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan utama negara, yaitu Kepentingan Nasional.<sup>14</sup>

Letak perbedaan antara tulisan yang dibuat oleh penulis dan tulisan yang dibuat oleh Annisa Rizka Amallia adalah, bahwa Annisa Rizka Amallia membahas mengenai peran Fox News dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait pembatasan akses masuk enam negara muslim dunia di Era Donald Trump, sedangkan penulis membahas kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengunjung yang berasal dari Timur Tengah ditinjau dari Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Non-Diskriminasi.

**2. Judul** : “PERSONALITAS DONALD TRUMP DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN IMIGRAN MUSLIM KE AMERIKA SERIKAT”. Ditulis pada tahun 2018, oleh:

**Nama** : Walda Okvi Juliana Ningsih

---

<sup>14</sup>Annisa Rizka A. *Peran Fox News dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Pembatasan Akses Masuk Enam Negara Muslim Dunia di Era Donald Trump*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42804>, diakses tanggal 29 maret 2019

**NPM** : 201410360311067

**Instansi** : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

**Rumusan masalah** : Mengapa Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan pelarangan imigran Muslim ke Amerika Serikat?

**Hasil penelitian** : Implementation of United States policy of Muslim immigrants ban because affected by Donald Trump's personality factors such as Temperament, Social Context, Cognition, and Motif. Muslim immigrants and terrorism or named by Trump as a Radical Islamic Group that becomes problem to national security of United State.<sup>15</sup>

Letak perbedaan antara tulisan yang dibuat oleh penulis dan tulisan yang dibuat oleh Walda Okvi Juliana Ningsih adalah, bahwa Annisa Walda Okvi Juliana Ningsih membahas mengenai Personalitas Donald Trump dan pengaruhnya terhadap kebijakan pelarangan imigran muslim ke Amerika Serikat, sedangkan penulis membahas kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Timur

---

<sup>15</sup>Okvi Juliana. *Personalitas Donald Trump dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pelarangan Imigran Muslim ke Amerika Serikat*, <http://eprints.umm.ac.id/42740/>, diakses tanggal 29 Maret 2019

Tengah ditinjau dari Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Non-Diskriminasi.

**3. Judul** : “KEBIJAKAN DONALD TRUMP MELARANG MASUKNYA PENGUNGSI KE AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG STATUS PENGUNGSI ”. Ditulis pada tahun 2017, oleh:

**Nama** : Budyanto

**NPM** : 130200291

**Instansi** : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

**Rumusan masalah** : 1. Bagaimana perlindungan Hukum Internasional bagi para pengungsi?

2. Bagaimana hubungan kedaulatan negara dengan kewajiban tidak mengembalikan pengungsi ke wilayah dimana kehidupannya terancam?

3. Bagaimana pandangan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi terhadap kebijakan Donald Trump?

**Hasil penelitian** : Amerika Serikat telah meratifikasi Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, artinya mereka telah setuju untuk menjalankan dan menyatakan berlaku Protokol tersebut. Ini berarti juga mereka menyatakan diri tunduk kepada Protokol 1967 beserta isinya. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol 1967 telah jelas tercantum bahwa negara pihak setuju untuk menerapkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 34 Konvensi

untuk para pengungsi. Negara pihak memiliki hak untuk membatalkan Protokol ini, 22 akan tetapi Amerika tidak membatalkan Protokol ini. Ini berarti mereka masih terikat dengan Protokol 1967 ini.<sup>16</sup>

Letak perbedaan antara tulisan yang dibuat oleh penulis dan tulisan yang dibuat oleh Budyanto adalah, bahwa Budyanto membahas mengenai Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi ke Amerika Serikat ditinjau dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, sedangkan penulis membahas kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Timur Tengah ditinjau dari Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Non-Diskriminasi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengungsi**

Di bawah mandat UNHCR, pengungsi adalah seseorang yang berada di luar negara asalnya atau tempatnya menetap dan tidak bisa atau tidak mau kembali ke negara asal yang dikarenakan oleh:

- a. Ketakutan yang beralasan akan persekusi terhadap salah satu dari alasan yang tercantum dalam Konvensi 1951;

---

<sup>16</sup>Budyanto, *Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi Ke Amerika Serikat Ditinjau dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi*, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/download/18399/pdf>, diakses tanggal 30 Maret 2019

b. Ancaman yang serius dan tanpa pandang bulu terhadap hidupnya, keselamatan fisik atau kebebasannya yang diakibatkan kekerasan yang meluas atau kejadian-kejadian yang sangat mengganggu ketertiban umum.<sup>17</sup>

## 2. Non-Refoulement

Konsep *non-refoulement* melarang penolakan dan pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan dan hidup mereka terancam karena alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan.<sup>18</sup>

## 3. Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan sebuah kondisi dan upaya yang menghasilkan rasa aman dan keadaan aman dengan skala yang luas, meliputi negara, rakyat dengan segala kepentingannya, serta wilayah dengan segala isi kekayaannya.<sup>19</sup>

## 4. Diskriminasi

Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR, Geneva, hlm 14-15

<sup>18</sup> Sigit Riyanto, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*. Jurnal UGM, hlm 27.

<sup>19</sup> Wahyono, *Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru*. Jurnal UGM, hlm 28.

<sup>20</sup> <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>, *Memahami Diskriminasi*. Diakses tanggal 30 Maret 2019.

## 5. Non-Diskriminasi

Pada dasarnya implementasi penerapan prinsip non-diskriminasi esensinya adalah harus melindungi tindakan yang menentang adanya diskriminasi, hal tersebut dapat terwujud apabila didalam materi muatan/ substansi undang-undang mengatur dan memuat bahwa kelompok rentan dapat mengakses (secara fisik maupun ekonomi) hak atas pendidikan dan kesehatan tanpa hambatan dan didukung dengan adanya mekanisme pengaduan dan mekanisme gugatan untuk memperoleh keadilan ketika haknya dilanggar.<sup>21</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan pada Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

#### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>21</sup> Sarwo Rini Niken. 2018. *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan*. Jurnal HAM Vol. 9 No. 1. hlm 19-36.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengungsi yang Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari hasil penelitian, bukum jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan dokumen.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan tiga tahap analisis yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan, dan juga melakukan metode komparasi.

a. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer akan dianalisis dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan, yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan daam hukum primer.

- 2) Sistematisasi dilakukan secara vertical. Secara vertical terdapat sinkronisasi antara instrumen internasional tentang pengungsi terkait kebijakan Donald Trump mengenai pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dikritik atau dikaji, sebab peraturan perundang-undangan memiliki sistem terbuka.
- 4) Interpretasi

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, yang mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyalurkan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer, yaitu Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengungsi terkait kebijakan Donald Trump mengenai pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum yang berkaitan dengan kebijakan Donald Trump mengenai penolakan pengungsi dari negara tertentu yang ditinjau melalui prinsip *Non-Diskriminasi* yang daitur pasal 3 konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

## **BAB II PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang kebijakan Donald Trump penolakan pengungsi dari negara tertentu yang ditinjau melalui prinsip *Non-Diskriminasi* yang diatur pasal 3 konvensi Jenewa 1951 tentang status Pengungsi. Penulis menjabarkan dalam 3 (tiga) sub tema, yaitu (A). Penolakan pengungsi yang berasal dari negara tertentu oleh Amerika Serikat; (B). Penerapan prinsip Non-Diskriminasi pada pasal-pasal terkait Konvensi Jenewa 1951 tentang Status pengungsi; dan (C). Kebijakan Donald Trump ditinjau dari prinsip Non-Diskriminasi yang diatur pada pasal 3 konvensi Jenewa tahun 1951.

## **BAB III PENUTUP**

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Bagian ini juga memuat saran sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tatanan teoritis maupun praktis terkait dengan kebijakan Donald Trump mengenai penolakan pengungsi dari negara tertentu.